



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
PERSADAADV
TENTANG



RESOURCE SHARING SARANA PRASARANA UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN EDUPRENEURSHIP TIM BINARIA PGSD FIP UM

NOMOR: 3.6.83/UN32.1/KS/2024

NOMOR: 17.03/B./PERSADA/IX/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **tiga**, bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Yuris Indria Persada, M.Pd., Owner PersadaAdv**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PersadaAdv, berkedudukan di Graha Sukun Permai B16 &17, Bandungrejosari, Sukun, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah usaha yang bergerak di bidang percetakan dan konveksi yang berkedudukan di Kota Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PersadaAdv dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang tentang Resource Sharing Sarana Prasarana untuk Mendukung Kegiatan Edupreneurship Tim Binaria PGSD FIP UM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang *Resource Sharing Sarana Prasarana untuk Mendukung Kegiatan Edupreneurship Tim Binaria*

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PGSD FIP UM (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) *Resource sharing* sarana prasarana merupakan praktik dimana berbagai jenis sumber daya fisik, teknologi, atau infrastruktur (sarana prasarana) digunakan bersama atau dibagi oleh beberapa pihak. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, mengurangi biaya, dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh oleh setiap pihak yang terlibat.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan kegiatan *resource sharing* sarana prasarana untuk mendukung kegiatan *Edupreneurship* tim Binaria PGSD FIP Universitas Negeri Malang secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan PersadaAdv;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.; dan Yuris Indria Persada, M.Pd.;
- (3) *Resource sharing* sarana prasarana untuk mendukung kegiatan *Edupreneurship* tim Binaria PGSD FIP Universitas Negeri Malang.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan *resource sharing* sarana prasarana serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam program *resource sharing* sarana prasarana; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan program *resource sharing* sarana prasarana dengan efektif dan efisien;
- b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan program *resource sharing* sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
- c. Memastikan bahwa kegiatan *resource sharing* sarana prasarana dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
- b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan program *resource sharing* sarana prasarana dengan baik; dan
- c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks *resource sharing* sarana prasarana.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola program *resource sharing* sarana prasarana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
- c. Memastikan bahwa kegiatan *resource sharing* sarana prasarana berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
- d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan kegiatan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

/

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program resource sharing sarana prasarana kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan program resource sharing sarana prasarana kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya program resource sharing sarana prasarana berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya program pendamping kelas berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya program resource sharing sarana prasarana;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya program resource sharing sarana prasarana diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan program resource sharing sarana prasarana kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program resource sharing sarana prasarana; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

/

- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**
Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon : 08113331170
Email : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Owner PersadaAdv**
Nama : Yuris Indria Persada, M.Pd.
Alamat : Graha Sukun Permai B16&17, Bandungrejosari, Sukun, Malang 65148
Telepon : 085233550163
Email : persadaadve@gmail.com

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

PIHAK KEDUA

PersadaAdv
Owner,



Yuris Indria Persada, M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

